

Abstraksi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 7 Tahun 2026

Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II

Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu sebagai pelaksanaan Pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang telah dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Batu Nomor 31/PK.01-BA/3579/2026 tertanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini meliputi:

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui keputusan ini, Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan rincian :

1. Kecamatan Batu (8 Desa/Kel): Laki-laki: 39.240 | Perempuan: 39.840 | Total: 79.080;
2. Kecamatan Bumiaji (9 Desa/Kel): Laki-laki: 25.150 | Perempuan: 25.132 | Total: 50.282;
3. Kecamatan Junrejo (7 Desa/Kel): Laki-laki: 21.257 | Perempuan: 22.226 | Total: 43.483;

Total Keseluruhan (3 Kecamatan / 24 Desa/Kel): Laki-laki: 85.647 |
Perempuan: 87.198 | Total Pemilih Berkelanjutan Triwulan II:
172.845.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2026, ditetapkan di Kota Batu, dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Batu, Heru Joko Purwanto.